PERBAIKAN PIHAK TERKAT
NOMOR 91 19 07/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SELASA
TANGGAL : 16 JULI 2019
JAM : 10.57 WIB

PERBAIKAN KETERANGAN
PIHAK TERKAIT

Jakarta, 16 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SURYA DHARMA PALOH
   Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
   Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
   N.I.K. 3174051607510006

2. Nama : JOHNNY G. PLATE
   Jabatan : Sekretaris Umum Partai Nasional Demokrat
   Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
   N.I.K. 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR Provinsi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten / Kota) Tahun 2019 untuk daerah :

DPR RI Daerah Pemilihan BANGKA BELITUNG.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/DPP BAHU/MK/VII /2019 tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. (021)31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email:* regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait atas Perkara Nomor : 91-19-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan, sedangkan Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu.

2. Dengan demikian selama objek sengketa adalah Keputusan KPU/Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Menurut Pihak Terkait.

2. Bahwa selama Pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD maka Pemohon memiliki legal standing.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018; "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon".

2. Bahwa berdasarkan catatan di Kepaniteraan Mahkamah Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, serta perbaikan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi : *" Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*

   a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***

   b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ".***

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

   " (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

   b. uraian yang jelas mengenai :

   4. ***Pokok Permohonan,*** *memuat penjelasan mengenai* ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

   5. ***Petitum,*** *memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan* ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ".***

3) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). dikarenakan pada Petitum yang di sampaikan tidak ada objek perkara yang disengketakan sehingga tidak ada kejelasan dalam hal permintaan untuk membatalkan perkara yang ingin di batalkan.

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK). Jo Pasal 9 ayat (1) hurup b angka 4 dan 5 PMK no 2/2018 (tata beracara PHPU DPR), sehingga permohonan Pemohon a quo tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1 KOTA PANGKALPINANG

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL KOTA PANGKAPINANG 3

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	Partai NasDem	1.822	1.819	3
2.	Partai Bulan Bintang	1.821	1.822	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa data tersebut diatas didasarkan pada dokumen Model DB1-DPRD KOTA PANGKALPINANG, sedangkan data Pemohon disasarkan pada Model C1- DPRD KOTA PANGKALPINANG yang ada pada Permohonan* ***(Bukti PT-1).***

2. *Bahwa megenai Pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Gerunggang yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang sebanyak 1 suara, adalah tidak benar dan mengada – ada fakta yang terjadi telah dilakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan tingkat PPK yang mana di hadiri semua saksi.*

3. *Bahwa dalam hasil rapat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 telah dilakukan pengkoreksian di TPS 02 Kelurahan Kacang Pedang mengenai C1 DPRD Kab/Kota Berhologram. Yang mana dalam pengkoreksian tersebut di dapati kekeliruan penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon sehingga terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara pada beberapa partai politik.* ***(Bukti. PT-15)***

4. *Bahwa di dalam pengkoreksian tersebut disetujui oleh para saksi yang hadir dan Panwascam, untuk selanjutnya perubahan data ini di paraf pada C1 berhologram, salinan C1 dan C1 Plano, selanjutnya di tuangkan dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota serta di tanda tangani saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon.* ***(Bukti PT-02 s.d Bukti PT-09)***

5. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Fakta sesuai dengan Formulir C1 pada TPS 04 Kelurahan Gedung Nasional (Genas) perolehan Pihak Terkait adalah sebagai berikut* ***Suara Partai*** *perolehan* ***04 Suara, Riduan Nasrul*** *perolehan* ***01 suara, Indrawati*** *perolehan* ***018 suara,*** *jumlah keseluruhan* ***TPS 04 Gedung Nasional Berjumlah 23 suara*** *sesuai dengan formulir C1dan DAA1* ***(Bukti.PT-10 sd Bukti.PT-14)***

TABEL 2. ***PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN MODEL C1-DPR TPS 04***

KELURAHAN GEDUNG NASIONAL KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKAL PINANG

PARTAI, CALEG		*PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT*	
NO	*NAMA/PARTAI*	*TERKAIT*	*PEMOHON*
5	*NASDEM*	*4*	*6*
2	*RIDUAN NASRUL*	*1*	*4*
3	*JAMILAH*	*0*	*1*
6	*INDRAWATI*	*18*	*0*
9	*JOHARDI*	*0*	*9*
TOTAL		*23*	*20*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakian Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

sepanjang untuk pemilihan keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3

3. Menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pangkalpinang daerah pemilihan Pangkalpinang 3 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA TERKAIT (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL KOTA PANGKALPINANG 3

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.003
2.	Partai Gerindra	3.659
3.	PDI Perjuangan	3.303
4.	Partai Golkar	3.377
5.	**Partai NasDem**	**1.822**
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	109
7.	Partai Berkarya	1.290
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.713
9.	Partai Persatuan Indonesia	930
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.545
11.	Partai Solidaritas Indonesia	126
12.	Partai Amanat Nasional	1.994
13.	Partai Hanura	1.357
14.	Partai Demokrat	3.044
19.	**Partai Bulan Bintang**	**1.821**
20.	PKPI	543

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Taufik Basari, SH., S.Hum LLM.,

Reginaldo Sultan, SH., MM

Wahyudi, S.H.

Rahmad Taufit, S.H